



**PUTUSAN**

Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. THAMRIN BROTHERS**, berkedudukan di Jalan Aiptu KS Tubun Nomor 81 A Palembang cq. Jalan Bakti Husada Nomor 132 RT.01 RW.01, Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu, cq. Jalan Pangeran Natadirja KM. 6,5 Nomor 26 Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kamel, S.H., dan kawan, Para Karyawan Head Legal dan Kepala Cabang, pada PT Thamrin Brothers, beralamat Jalan Aiptu KS Tubun Nomor 81 A Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

**L a w a n**

**PHILIPUS PHANTONY**, bertempat tinggal di Jalan Hibrida 15 Nomor 24 RT/RW 014/004, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. R. Arnold Chaniago, dan kawan, Para Pengurus Serikat Pekerja, pada Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, beralamat di Jalan S. Parman Nomor 98 RT/RW 04/02 Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan karyawan Tergugat yang mulai bekerja pada tanggal 01 Juli 2003, jabatan terakhir Penggugat adalah Kepala Cabang/Manager Sales Cabang Natadirja Bengkulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembayaran upah dilaksanakan setiap awal bulan berikutnya dan upah terakhir yang diterima Penggugat adalah upah bulan Oktober yang diterima pada awal bulan November 2014, yakni sebesar Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa sebagai Jaminan dalam hubungan Kerja ini, Tergugat menyimpan ijazah Penggugat dengan Nomor VICI NO 0890, SMA Xaverius II Palembang;
4. Bahwa pada bulan November 2014, secara lisan Tergugat menonaktifkan Penggugat;
5. Bahwa keesokan harinya ketika Penggugat masuk kantor ternyata ruangan dan meja kerja yang selama ini digunakan oleh Penggugat telah dialihkan dan digunakan oleh orang lain, secara serta merta dan tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya;

### Dalam Provisi

1. Bahwa terhitung sejak pembayaran upah bulan November 2014, secara sepihak dan serta merta pula, Tergugat telah menghentikan dan tidak membayarkan upah Penggugat;
2. Bahwa pada saat Hari Raya Natal Tahun 2014 (Desember), Tergugat tidak pula membayarkan tunjangan hari raya keagamaan terhadap Penggugat sebagaimana telah diwajibkan kepadanya berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 4 Tahun 1994 yang mana sebelumnya selalu dilaksanakan oleh Tergugat;
3. Bahwa setelah menonaktifkan dan tidak membayarkan hak Penggugat, beberapa kali Tergugat meminta Penggugat untuk melakukan pekerjaan. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan itu dengan baik meskipun dalam kondisi kesehatan yang sedang kurang baik sekalipun sehingga dalam pelaksanaannya Penggugat harus didampingi oleh istri, melakukan pekerjaan untuk kepentingan Tergugat bahkan sampai keluar kota. Namun Tergugat tetap saja tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah dan hak-hak Penggugat lainnya;
4. Bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah berbunyi *"hak untuk menerima upah timbul pada saat adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus"*, sementara sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam hubungan kerja (belum dilakukan pemutusan hubungan

Halaman 2 dari 14 hal. Put Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja) maka sepatutnyalah Penggugat berhak atas upah dan hak lainnya yang biasa diterima Penggugat selama hubungan kerja ini masih terjalin, yakni upah yang belum dibayar dan hak lainnya terhitung sejak upah bulan November 2014 sampai dengan ditetapkannya pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Pasal 93 ayat (2) Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

"Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: ...

- a. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;"

Karena itu, selama menonaktifkan/tidak mempekerjakan Penggugat, seharusnya Tergugat membayarkan upah dan hak lainnya yang biasa diterima oleh Penggugat;

6. Bahwa Pasal 95 Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan berbunyi:

Ayat (2) : Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja/buruh;

Ayat (3) : Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau pekerja/buruh, dalam pembayaran upah;

7. Bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah berbunyi:

Ayat (1) : Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari di mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan;

Ayat (2) : Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan;

Ayat (3) : Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 8/1981 tentang Perlindungan Upah sebagaimana dimaksud di atas, Maka Penggugat berhak atas tambahan upah/denda, sebagai sanksi terhadap tindakan Tergugat yang secara nyata telah dengan sengaja tidak memberikan hak (normatif) Penggugat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan agar tercipta efek jera bagi Tergugat supaya kejadian ini tidak terulang kembali terhadap Pekerja lainnya. (Yurisprudensi: Putusan PHI pada PN Jakarta Pusat Nomor 190/PHI.G/2012/PN.Jkt.Pst sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 347 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Hal: 17);
9. Bahwa sejak tahun 2014, sampai dengan saat ini Penggugat belum mengambil hak cuti tahunan;
10. Bahwa dari serangkaian tindakan Tergugat mulai dari penonaktifan secara lisan, penghentian pembayaran upah secara sepihak dan penghentian serta pencabutan fasilitas Penggugat, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya Tergugat ingin mengakhiri hubungan kerja terhadap Penggugat secara melawan hukum, dengan menciptakan kondisi psikologis yang sangat tidak baik terhadap Penggugat dengan harapan agar Penggugat mengundurkan diri;
11. Bahwa seharusnya apabila Tergugat ingin mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat, maka Tergugat harus menempuh prosedur Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah diatur dalam Pasal 151 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan;
12. Bahwa Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 155 ayat (2) mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajiban masing-masing, yakni kewajiban untuk bekerja bagi Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membayarkan upah Penggugat;
13. Bahwa Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melakukan penyimpangan, dengan tidak mempekerjakan Penggugat melalui tindakan skorsing namun Tergugat tetap wajib untuk membayarkan upah dan hak lainnya yang biasa diterima Penggugat;

Halaman 4 dari 14 hal. Put Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa serangkaian tindakan Tergugat, mulai dari penonaktifan secara lisan dan sepihak, sampai dengan penghentian upah dan semua fasilitas Penggugat yang juga dilakukan secara sepihak telah sangat merugikan Penggugat baik secara psikologi maupun secara materi. Yang secara khusus telah mengganggu perekonomian Penggugat beserta keluarga, maka dengan mengacu kepada Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagai berikut:

- a. Pasal 86 yang berbunyi “dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan”, dan
- b. Pasal 96 ayat (1) yang berbunyi “Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

Maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela, berupa perintah untuk membayar secara tunai dan sekaligus upah dan hak Penggugat lainnya yang belum dibayarkan oleh Tergugat, sebagaimana dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Upah bulan November 2014 s/d Juli 2015 (9 bulan upah)  
9 x Rp5.650.000,00 Rp50.850.000,00
  - b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan  
Tahun 2014 (Natal) Rp 5.650.000,00
  - c. Tambahan/Denda keterlambatan membayar Upah  
50% x (Rp50.850.000 + Rp5.650.000) Rp28.250.000,00
  - d. Cuti Tahunan (Tahun 2014)  
12/25 x Rp5.650.000,00 Rp 2.712.000,00
  - e. Upah bulan Agustus 2015 Rp 5.650.000,00
- Jumlah Rp93.112.000,00
- Terbilang: Sembilan puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya Hak Penggugat dan agar Tergugat menghormati dan mematuhi Putusan, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat berupa 2 (dua) unit Mobil yang berada di Kantor Cabang Natadirja di Jalan Pangeran Natadirja KM 6,5 Nomor 26 Kota Bengkulu, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Nomor Polisi: BG 1250 MB, Jenis/Merk: Suzuki Baleno Next-G, Tahun 2003/Hitam;
  - b. Nomor Polisi: BG 9965 MB, Jenis/Merk: Futura ST 150 PU WD, Tahun 2012/Biru;
16. Bahwa demi terwujudnya rasa keadilan dan demi Tegaknya hukum, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya Putusan Sela ini dapat dikabulkan seluruhnya dan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa terhadap perselisihan hubungan industrial ini, telah dilakukan upaya penyelesaian perselisihan sampai dengan Mediasi, namun tetap tidak tercapai kesepakatan maka pada tanggal 12 Juni 2015, Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor 1886/DTKTRANS-03/2015;
2. Bahwa demi terwujudnya kepastian hukum, maka Penggugat mencari keadilan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu;
3. Bahwa sejak Tergugat menonaktifkan Penggugat pada bulan November 2014 sampai dengan saat gugatan ini diajukan, Tergugat tidak kunjung memberikan kepastian terhadap masa depan hubungan kerja ini meskipun Penggugat telah berulang kali mempertanyakan dan meminta kejelasannya. Bahkan Tergugat telah menghentikan dan menarik semua fasilitas yang selama ini diterima Penggugat. Secara psikologis hal ini jelas sangat mengganggu Penggugat, disamping itu Penggugat juga terdesak oleh kebutuhan ekonomi karena Tergugat tidak lagi membayarkan hak Penggugat berupa upah dan hak lainnya yang seharusnya diterima Penggugat. Sementara disisi lain Penggugat belum dapat mencari

Halaman 6 dari 14 hal. Put Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan lainnya karena sampai dengan saat ini Penggugat masih terikat hubungan kerja dengan Tergugat;

4. Bahwa mengingat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan maka dengan pertimbangan:

- a. Bahwa Tergugat tidak membayar upah Penggugat tepat waktu selama lebih dari tiga bulan, bahkan tidak membayar upah Penggugat selama 9 (Sembilan) bulan yakni terhitung pembayaran upah bulan November 2014 sampai dengan saat ini (upah bulan Agustus 2015);
- b. Bahwa Tergugat tidak melakukan kewajibannya untuk membayar upah Penggugat dan hak lainnya seperti Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR 2014) sebagaimana telah diwajibkan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat sebagaimana seharusnya, sesuai dengan perjanjian;
- d. Bahwa secara lisan dan tanpa alasan yang jelas Tergugat telah menonaktifkan/tidak mempekerjakan Penggugat sejak November 2014 sampai dengan saat ini dan tidak tahu akan berlangsung sampai kapan;

Oleh karena tindakan Tergugat tersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap hubungan kerja ini berikut hak dan kewajiban yang melekat padanya maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 169 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ini Penggugat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum serta memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan ijazah Penggugat dan membayarkan hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dapat Penggugat uraikan sebagai berikut:

Masa Kerja 12 Tahun Lebih

- 1) Pesangon, 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13/2003:

2 x 9 x Rp5.650.000

Rp101.700.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Uang Penghargaan masa Kerja, 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Undang Undang Nomor 13/2003:  
5 x Rp5.650.000 Rp 28.250.000,00
- 3) Uang Penggantian Hak, Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13/2003:
  - a. Cuti Tahun 2015 (Januari s/d Desember 2015 perkiraan keluarnya Putusan PHI)  
12/25 x Rp5.650.000 Rp 2.712.000,00
  - b. Pengganti Perumahan serta Pengobatan dan Perawatan  
15% x (Rp101.700.000 + Rp28.250.000) Rp 19.492.500,00
- 4) Upah bulan September s/d Desember 2015 (perkiraan keluarnya Putusan PHI)  
4 x Rp5.650.000 Rp 22.600.000,00
- 5) Tunjangan Hari Raya Keagamaan  
(Hari Raya Natal Tahun 2015) sesuai ketentuan  
Pasal 6 Permenaker RI Nomor 4 Tahun 1994 Rp 5.650.000,00  
Jumlah Rp180.404.500,00  
(Seratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah).
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat dan agar Tergugat menghormati dan mematuhi putusan, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset Tergugat berupa Tanah seluas 4.575 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang terdapat di atas nya yang terletak di Jalan Merapi Raya RT/RW 003/007 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
7. Bahwa mengingat upaya hukum ini dilakukan oleh Penggugat sebagai akibat tindakan Tergugat yang bertentangan dengan hukum dan telah merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Bahwa demi kepatuhan hukum dan kehormatan Badan Peradilan, agar Tergugat mentaati isi Putusan Pengadilan, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa/sanksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/ingkaranya Tergugat dalam

Halaman 8 dari 14 hal. Put Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan dengan dalil-dalil yang kuat dan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, cukup dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya gugatan ini dapat dikabulkan seluruhnya dan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam putusan sela untuk segera membayar kepada Penggugat, upah yang belum dibayarkan terhitung sejak bulan November 2014 sampai dengan Agustus 2015, tambahan/denda keterlambatan membayar upah bulan November 2014 sampai dengan Juli 2015, Tunjangan Hari Raya (Natal) Tahun 2014, tambahan/denda keterlambatan membayar THR 2014 serta Cuti Tahunan Tahun 2014 sejumlah Rp93.112.000,00 (sembilan puluh tiga juta seratus dua belas ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset Tergugat berupa 2 (dua) unit mobil yang berada di Kantor Cabang Natadirja di Jalan Pangeran Natadirja KM. 6,5 Nomor 26 Kota Bengkulu, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Nomor Polisi: BG 1250 MB, Jenis/Merk: Suzuki Baleno Next-G, Tahun 2003, Warna Hitam;
  - b. Nomor Polisi: BG 9965 MB, Jenis/Merk: Suzuki Futura ST 150 PU WD, Tahun 2012, Warna Biru;
4. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

II. Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menerima dan mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja Penggugat;

Halaman 9 dari 14 hal. Put Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak dibacaknya putusan ini;
- Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan ijazah Nomor VICI NO 0890, SMA Xaverius II Palembang kepada Penggugat;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp180.404.500,00 (seratus delapan puluh juta empat ratus empat ribu lima ratus rupiah);
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset Tergugat berupa Tanah seluas 4575 m<sup>2</sup> beserta bangunan yang terdapat di atasnya yang terletak di Jalan Merapi Raya RT/RW 003/007 Kelurahan Kebun Tebeng, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan setelah adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

### Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik dan benar;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan putusan Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Bgl tanggal 24 November 2015 yang amarnya sebagai berikut:

### Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

### Pokok Perkara:

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir sejak dibacakan putusan ini;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan Ijazah Nomor VICI 0890 atas nama Penggugat kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 14 hal. Put Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa, pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, THR 2014 serta uang pengganti cuti tahunan untuk tahun 2015 upah selama proses 13 (tiga belas) bulan seluruhnya sebesar Rp232.654.940,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 24 November 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Kas/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 7 Desember 2015, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Termohon Kasasi telah menggelapkan uang Pemohon Kasasi senilai Rp151.980.000,00 sesuai dengan surat pernyataan Termohon Kasasi tanggal 3 Desember 2014;
2. Oleh karena Termohon Kasasi tidak dapat menyelesaikan kewajibannya maka perbuatan Penggugat telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanda bukti lapor Nomor LP-B/207/II/2015/SIAGA SPKT III tanggal 16 Februari 2015;

3. Atas laporan Polkisi tersebut maka Termohon Kasasi telah diperiksa dan ditahan oleh pihak Kepolisian Polda Bengkulu;
4. Berdasarkan surat pernyataan Termohon Kasasi, laporan Polisi di atas maka Termohon Kasasi sudah terbukti melakukan kesalahan berat dan sudah selayaknya Pemohon Kasasi menonaktifkan atau tidak mempekerjakan lagi Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi tidak wajib memberikan pesangon;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 1 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sejak 1 Juli 2012 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang dengan jaminan ijazah TK disimpan oleh Pemohon Kasasi. Dan pada bulan November 2014 secara lisan Pemohon Kasasi menonaktifkan Termohon Kasasi tanpa alasan dan kesalahan yang jelas dan Termohon Kasasi tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena jabatan Termohon Kasasi sudah dialihkan kepada orang lain;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Termohon Kasasi mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja karena Pemohon Kasasi tidak melakukan Kewajiban yang telah diperjanjikan kepada Termohon Kasasi karena Termohon Kasasi di PHK oleh Pemohon Kasasi. Maka Termohon Kasasi berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (UPMK) 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta hak-hak Termohon Kasasi lainnya;

Bahwa lagi pula alasan-alasan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan

Halaman 12 dari 14 hal. Put Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT Thamrin Brothers tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. THAMRIN BROTHERS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Hari Widya

Halaman 13 dari 14 hal. Put Nomor 388 K/Pdt.Sus-PHI/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

M e t e r a i ..... Rp 6.000,00

R e d a k s i ..... Rp 5.000,00

Administrasi Kasasi ..... Rp489.000,00

----- +

Jumlah..... Rp500.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002